# Konsep dan Regulasi Multimodal Transport

Kajian Komprehensif Sistem Logistik dan Kerangka Hukum Angkutan Multimoda

## 1. PENGANTAR DAN DEFINISI KONSEPTUAL

Angkutan multimoda (*multimodal transport*) adalah pengiriman barang yang menggunakan setidaknya dua moda transportasi yang berbeda—seperti darat, laut, atau udara—di bawah satu kontrak tunggal dari satu tempat penerimaan barang di suatu negara ke tempat penyerahan yang ditentukan di negara lain.

> **Prinsip Utama:** Perbedaan fundamental antara multimoda dan gabungan transportasi biasa terletak pada entitas penanggung jawab tunggal. Pengirim (*shipper*) hanya berurusan dengan satu operator yang bertanggung jawab penuh atas seluruh rantai pasok (*door-to-door service*).

## 2. KARAKTERISTIK UTAMA MULTIMODAL TRANSPORT

Sistem ini dirancang untuk memaksimalkan efisiensi operasional global dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing moda secara sinergis:

- **Kontrak Tunggal (Single Document):** Menggunakan satu dokumen angkutan multimoda (biasanya FBL - *FIATA Bill of Lading*) untuk seluruh perjalanan.
- **Tanggung Jawab Tunggal:** Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM) bertanggung jawab penuh atas seluruh kerugian, kerusakan, atau keterlambatan, terlepas dari moda mana insiden tersebut terjadi.
- **Efisiensi Biaya dan Waktu:** Menghindari fragmentasi administrasi, negosiasi terpisah, dan birokrasi di setiap titik transit atau peralihan moda.
- **Standarisasi Unit Muat:** Memanfaatkan peti kemas (*containerization*) untuk mempermudah pemindahan kargo antar moda secara cepat dan aman.

## 3. KERANGKA REGULASI INTERNASIONAL

Secara global, tata kelola angkutan multimoda diatur oleh berbagai konvensi internasional untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku logistik lintas batas:

- **UNCTAD / ICC Rules 1992:** Aturan dasar untuk dokumen angkutan multimoda yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Internasional dan banyak diadopsi dalam kontrak komersial global.
- **UN Convention on International Multimodal Transport of Goods (1980):** Kerangka hukum internasional yang mengatur batasan tanggung jawab hukum operator terhadap kargo.

## 4. KERANGKA REGULASI DI INDONESIA

Di Indonesia, operasional dan regulasi angkutan multimoda tunduk pada perundang-undangan nasional yang menjamin perlindungan hukum bagi pengguna jasa:

| Instrumen Hukum | Pokok Pengaturan |
|---|---|
| **UU No. 22 / 2009** | Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mendukung integrasi moda darat. |
| **UU No. 17 / 2008** | Undang-Undang Pelayaran yang mengatur konektivitas pelabuhan dan logistik maritim nasional. |
| **PP No. 8 / 2011** | Peraturan Pemerintah khusus yang mengatur tentang Angkutan Multimoda secara terpadu di Indonesia. |
| **Permenhub Terkait** | Peraturan Menteri Perhubungan mengenai perizinan Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM). |

## 5. TANGGUNG JAWAB DAN RISIKO HUKUM (LIABILITY)

Operator angkutan multimoda memikul tanggung jawab penuh (*network liability system* atau *uniform liability system*) sejak barang diterima hingga diserahkan, termasuk kewajiban asuransi kargo dan mitigasi risiko kehilangan di pelabuhan transit.

## 6. INTEGRASI TEKNOLOGI DAN RANTAI PASOK MODERN

Perkembangan logistik modern menuntut digitalisasi dalam pengelolaan transportasi multimoda. Integrasi teknologi digital mencakup:

- **Electronic Bill of Lading (e-BL):** Mempercepat transfer dokumen kepemilikan barang secara aman tanpa risiko dokumen fisik hilang di pelabuhan.
- **Sistem Pelacakan Real-Time (IoT & GPS):** Memantau suhu, lokasi, dan kondisi kargo peti kemas secara langsung lintas moda darat, laut, dan udara.
- **National Logistics Ecosystem (NLE):** Platform nasional di Indonesia yang menyederhanakan proses perizinan, pembayaran, dan logistik kepabeanan secara terpadu.

## 7. TANTANGAN DAN PROSPEK PENGEMBANGAN

Meskipun menawarkan efisiensi tinggi, penerapan angkutan multimoda di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural:

- **Disparitas Infrastruktur:** Ketimpangan fasilitas bongkar muat antara pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan di daerah.
- **Hambatan Birokrasi:** Kompleksitas regulasi sektoral yang kadang tumpang tindih antara kementerian teknis terkait.
- **Biaya Logistik Tinggi:** Efisiensi nasional yang masih memerlukan perbaikan konektivitas antarmoda secara menyeluruh.

> **Kesimpulan:** Penguatan regulasi, pengembangan infrastruktur terpadu, dan adopsi teknologi digital adalah kunci utama dalam mewujudkan sistem transportasi multimoda yang berdaya saing tinggi di kancah nasional maupun global.